

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PRAKTIK WAQAF
DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAJAR JUNIANSYAH

NIM. 160102131

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1443 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PRAKTIK WAQAF
DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Fajar Juniansyah

NIM.160102131

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005

Riza Afzan Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PRAKTIK WAQAF
DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Arifin Abdullah, S. HI., MH
NIP. 1982032120091210005


Sekretaris


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199510142019031013

Penguji I


Muslem, S Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji II


Riadhus Sholihin, S. Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Juniansyah
NIM : 160102131
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Juni 2022

Penulis,



Fajar Juniansyah
Fajar Juniansyah

ABSTRAK

Nama : Fajar Juniansyah
NIM : 160102131
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Waqaf Di Baitul Mal Kabupaten Pidie
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S. HI., MH
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Waqaf, Baitul Mal.

Praktik waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam konteks harta yang diwakafkan masyarakat masih sangat minim sosialisasi dari lembaga-lembaga pengelola wakaf sehingga masyarakat di Kabupaten Pidie umumnya melakukan praktik waqaf secara tradisional, dalam pengimplementasian wakaf dilingkungan masyarakat masih sering timbul persengketaan terhadap legalitas dari harta waqaf itu sendiri. Masyarakat membutuhkan sosialisasi tentang praktik waqaf yang sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sehingga masyarakat memahami proses harta wakaf itu sendiri legal dan memiliki bukti autentik yang berupa sertifikat, akta, dan dokumen lainnya atas harta yang diwakafkan guna untuk terjaminnya kekuatan hukum. Yang menjadi pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Bagaimana mekanisme waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif analisis. Mekanisme pelaksanaan waqaf yang selama ini telah dilaksanakan di Baitul Mal Kabupaten Pidie belum memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera didalam UU RI No 41 Tahun 2004, yang mana didalam praktik wakaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurangnya syarat yang harus dilengkapi seperti tidak adanya bukti fisik dari harta yang diwakafkan diantaranya akta tanah wakaf atau tidak adanya sertifikat dari tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut, sehingga ditakutkan akan munculnya persengketaan dikemudian hari. Praktik Waqaf yang dilakukan di Baitu Mal Kabupaten Pidie jika ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, mekanisme waqaf di Baitul Mal Kabuaten Pidie ditinjau dari Waqaf Produktif, harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa disebut produktif dikarenakan keseluruhan dari tanah wakaf tersebut letaknya tidak geografis seperti ditengah perkampungan dan persawahan yang produktifitasnya hanya dapat dimanfaatkan musiman. Namun jika ditinjau dari hukum Islamnya sudah sesuai dengan apa yang pernah diriwayatkan oleh beberapa sahabat dalam Hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang wakaf pada masa Rasulullah saw.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن
والآء، اما بعد:

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah saw. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Waqaf Di Baitul Mal Kabupaten Pidie”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Muhammad Shiddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Drs. Ilyas, M.Pd dan Ibu tercinta Marlinawati, S.Pd.I yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada Kakanda Misbahul Munir dan Novi Deka Putri, Adinda Mudassir Mubarraq dan Raisul Akmal dan keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat terbaik Baihaqi Nur Shadiq, Suhiba Launy Mj, Sauma Rezeki Rima Putri, Hubbuddini, Ikhwan, Muhammad Zaldi, Amira Yusuf Oemar, Kautsar Rizqi Afrizal, Sukma Pertiwi Rosa, Mahlil, Aguswandi, Eka Tiurmaida Manurung dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2016.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 01 Juni 2022

Penulis,

Fajar Juniansyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	

12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*


طَلْحَةَ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.uf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Surat Balasan Dari Baitul Mal
- Lampiran 5 Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU` : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB DUA : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Baitul Mal.....	17
B. Konsep Dasar Waqaf	19
C. Waqaf Produktif	26
D. Landasan Hukum Waqaf	28
E. Waqaf Menurut Perundang-Undangan di Indonesia	30
F. Prinsip-prinsip Pengelolaan Waqaf	33

BAB TIGA : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK WAQAF DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Pidie.....	36
1. Profil dan Sejarah Baitul Mal Kabupaten Pidie	36
2. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie.....	38
B. Mekanisme Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah	39
1. Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie	40
2. Pengelolaan Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie ...	43
3. Akad yang digunakan dalam Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie	45

C. Tinjauan Praktik Waqaf Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	46
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui, masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia tentang krisis ekonomi yang parah pada juni tahun 1997 yang melanda kawasan Asia Tenggara, hal tersebut juga berdampak pada negara Indonesia sendiri. Peristiwa itu yang mendorong para pengatur kebijakan di bidang ekonomi yang mengeluarkan regulasi pemulihan pada ekonomi nasional.

Pada pasca masa reformasi terjadi perubahan perundang-undangan yang begitu dinamis yang mana hal tersebut menjadi manifestasi semangat reformasi yang mempengaruhi segenap lini pemerintahan, akademis maupun legislatif, dengan harapan dan tujuan terciptanya suatu sistem pemerintahan Indonesia yang transparan, aspiratif, dan adil terhadap masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat erat kaitannya dengan lembaga keuangan, maka dari itu di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Kedua jenis lembaga keuangan tersebut memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu sama-sama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia yaitu Baitu Mal.

Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Dalam problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.

Sedangkan menurut para ahli menyatakan bahwa Baitul Mal adalah kelompok non pemerintah sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berusaha untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan dengan sistem bagi

hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.²

Menurut Pimpinan Induk Baitul Mal bahwasanya balai usaha mandiri terpadu yang pengembangan usaha produktif dan kegiatan pendanaan dalam mengembangkan taraf kegiatan ekonomi mikro dan berpenghasilan dibawah rata-rata, antara lain dengan mendorong simpanan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu Baitul Mal juga menerima zakat, zakat dan sedekah dan membagikannya sesuai dengan aturan dan amanat. Selain itu, Baitul Mal memiliki tujuan menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah dengan sistem bagi hasil yang profesional dan adil dalam serta memiliki jaringan luas yang mencakup tiga seperempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia. Dengan begitu, kegiatan Baitul Mal fokus pada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memiliki akses perbankan.³

Wakaf, secara bahasa, adalah *al-habs* yaitu menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqf al-syai*, maknanya adalah menahan

¹ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, *Baitul Maal wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 4

² Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: CV Alfabeta, 2010), Hlm. 3

³ Heny Yuningrum, *Operasional BMT Pada Tahun 2010*, hlm. 25-27

sesuatu.⁴ Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab *Waqafa* artinya menahan atau berhenti di tempat.⁵ Sedangkan menurut istilah wakaf adalah *Habsu māl yumkin al-intifa, ubihi ma'a baqa' aini* „*ala mashrafīn mubāhin* dengan kata lain menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.

Dasar hukum wakaf memang tidak secara khusus terdapat dalam Alquran dan hadis. Namun, secara umum banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan kepentingan agama dan sosial. Ayat ayatnya adalah (Q.S. Al-Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Wakaf telah berkembang dari zaman ke zaman, banyak masyarakat yang belum mengetahui perkembangan wakaf. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada wakaf tanah saja. Sedangkan sekarang sudah ada wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak, wakaf produktif, wakaf uang, wakaf HAKI, wakaf surat berharga, wakaf wasiat polis berharga.⁶ Di Indonesia, pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan, namun

⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* (Depok: IIMaN Press, 2004), hlm. 37.

⁵Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 18

⁶Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 69.

dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia wakaf menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan yang menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, administrasi, bahkan masalah politik.⁷

Wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Beberapa tahun terakhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syari'ah sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis di mana pelaksanaan sistem yang terakhir ini telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.⁸

Di Indonesia sendiri, persoalan wakaf baru diatur dalam bentuk Undang-undang pada tanggal 27 oktober 2004, yaitu saat disahkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dikemukakan pula bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tersebut, semua peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara umum banyak hal baru yang terdapat dalam undang-undang ini bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun banyak pula kesamaannya.⁹ Ada banyak macam jenis wakaf yang ada di Indonesia, di antaranya adalah wakaf barang dibagi menjadi dua yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 25.

⁸Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 79-80.

⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 20.

Di Kabupaten Pidie, dalam konteks harta yang diwakafkan masyarakat masih sangat minim sosialisasi dari lembaga-lembaga pengelola wakaf sehingga masyarakat di Kabupaten Pidie umumnya melakukan praktik waqaf secara tradisional, dalam pengimplementasian wakaf dilingkungan masyarakat masih sering timbul persengketaan terhadap legalitas dari harta waqaf itu sendiri. Dengan demikian masyarakat membutuhkan sosialisasi tentang praktik waqaf yang sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, sehingga masyarakat memahami proses agar harta wakaf itu sendiri legal dan memiliki bukti autentik yang berupa sertifikat, akta, dan dokumen lainnya atas harta yang diwakafkan guna untuk terjaminnya kekuatan hukum.¹⁰

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang Praktik Waqaf di Baitul Mal yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang akan menjadi masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie ?
2. Bagaimana Mekanisme Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

¹⁰Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmad selaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan yang tercantum dalam skripsi ini. Istilah yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut :

1. Waqaf

Wakaf ditinjau dari pandangan Badan Wakaf Indonesia adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif (orang yang mewakafkan) dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta tidak lepas dari wakif, bahkan orang tersebut dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Tujuannya adalah menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang atau pun yang akan datang.¹¹

2. Baitul Mal

Baitul Mal adalah suatu lembaga yang beroperasi sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam islam, yang dijalankan dengan prinsip hukum islam, Baitul Mal itu sendiri memiliki tugas menyalurkan dan mengumpulkan dana nonprofit, seperti infaq, zakat, dan sedekah kepada pelaku usaha mikro. Baitul Mal sendiri punya peran ganda sebagai fungsi sosial dan komersil.¹²

3. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syari'ah yang bisa dikatakan mu'amalah adalah suatu jurusan yang mempelajari ilmu hukum mengenai aturan yang bersangkutan antara manusia dengan manusia dalam

¹¹Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia, "Sistem Pengelolaan Wakaf dalam Aplikasinya di Masa Kini" (Badan Wakaf Indonesia, 2015)

¹²Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam buku Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah menjelaskan Hukum Ekonomi Syari'ah adalah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersil dan non komersil yang didasarkan pada Hukum Islam.¹³ Hukum Ekonomi Syari'ah sangat erat kaitannya dengan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah , Baitul Mal bertujuan untuk mensejahterakan dan melindungi hak fakir miskin, bekerja keras bagi kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial, dan mengurangi jurang pemisah dalam hal distribusi pendapatan. Dalam hal ini salah satunya Baitul Mal mengelola waqaf secara produktif agar hasil dan pencapaian dari waqaf yang dikelola maksimal dan dapat diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan selagi harta dari waqaf tersebut dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah untuk kemaslahatan umat.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih teliti dan jelas, penulis mencoba referensi awal dari perpustakaan maupun karya yang berkesinambungan terhadap topik yang penulis teliti dan sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie”.

Pertama, Nur Azizah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun 2018. Dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

¹³Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*”(Kencana, 2019), hlm. 1-2

penulis, dalam penelitian ini hanya fokus meneliti tentang pengelolaan wakaf khususnya.¹⁴

Kedua, Nurhikmatul Maulia Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An (Iiq). Dengan judul *Tanda Waqaf Lâzim Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini hanya meneliti tentang Perbedaan penafsiran waqaf.¹⁵

Ketiga, Akrim A Djafar, (2020). Dengan judul *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)* Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Menjelaskan tentang Pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir dari tanah makarn adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman pohon jagung. Pohon jagung dipilih karena memang mempunyai banyak kelebihan, salah satunya adalah mudah untuk dirawat dan hasilnya pun sangat menguntungkan.¹⁶

Keempat, Anggi Saputri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 2019. Dengan judul *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumimas Kecamatan*

¹⁴ Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018), hlm.52

¹⁵ Nurhikmatul Maulia, “*Tanda Waqaf Lâzim Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)*”, skripsi, (Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ), 2020), hlm.43

¹⁶ Akrim A Djafar, “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*”, skripsi, (Makassar: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm.28

Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini hanya meneliti tentang ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbalan bagi hasil antara Nazir dan penggarap.¹⁷

Kelima, Muh. Lukman Suardi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada yayasan dompet dhuafa kota Makassar.¹⁸

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Jasafat dalam sebuah jurnal *Al Ijtima'iyah* yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar".¹⁹ Jurnal tersebut memaparkan pola manajemen zakat yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh Besar, yaitu Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, bahwa dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada

¹⁷ Anggi Saputri, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)", skripsi, (Lampung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), hlm.46

¹⁸Muh. Lukman Suardi, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar", skripsi, (Makassar: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm. 31

¹⁹Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", *Al Ijtima'iyah*, 1, 1 (Januari – Juni, 2015), di akses pada tanggal 12 Juni 2021, jam 13.06

sistem pengelolaan zakat saja dengan mengacu pada undang-undang Pengelolaan Zakat.

Ketujuh, Miftahul Huda dengan judul penelitian “Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Sampai Gontor”.²⁰ Permasalahan penelitian berkaitan dengan bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di pesantren Tebuireng dan Gontor. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis diskriptif kualitatif, sumber data berupa wawancara dengan pengurus pesantren Tebuireng dan Gontor. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan beberapa pilar: 1) adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam badan hukum/yayasan, 3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Adapun yang membedakan karya ilmiah diatas dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan praktik waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie menurut analisis hukum ekonomi syari'ah.

F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dalam metode penelitian kualitatif ini proses dan maknanya lebih ditonjolkan, agar focus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan maka landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Penulis perlu melakukan beberapa cara yang harus dilewati agar mendapatkan permasalahan dalam objek seperti pendekatan terhadap

²⁰Miftahul Huda, *Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Sampai Gontor*, (Jurnal ISLAMICA, Volume 7, Nomor 1, September 2012), hlm. 211-231

lembaga yang terkait, disini lembaga yang terkait dengan objek waqaf ini adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie, dan meninjau terhadap praktik yang diimplementasikan dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Fatwa DSN-MUI dan teori-teori tentang wakaf. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu :

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan fenomena dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti, yang kemudian diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sistem pengelolaan waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie.²¹ Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan bagaimana mekanisme praktik waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan sebuah penelitian agar memperoleh data yang konkrit sebagai data penelitian penulis tentang Praktik Waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Lokasi Baitul Mal Kabupaten Pidie sendiri bertempat di Desa Cot Teungoh, Jalan Lingkar Keuniree bertepatan dengan Simpang Empat Arakate, didepan Terminal Kota Sigli, Lintang 5.36957 Bujur 95.95795.

²¹Mardalis, *Metode Penelitian : suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

Lokasi harta wakaf yang terdapat dalam penelitian penulis bertempat di Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan luas tanah 1060m² dan 657m².

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Gampong Paya Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan Baitul Mal Kabupaten Pidie, penulis mewawancarai langsung komisioner dan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie beserta Wakif sebagai pihak yang melakukan praktik wakaf. Sedangkan sampel yang tertuang didalam karya ilmiah penulis yaitu Kepala Baitul Mal, Komisioner Baitul Mal dan pihak yang mewakafkan hartanya kepada Baitul Mal sebagai narasumber yang dijadikan untuk data yang dibutuhkan penulis dalam menulis karya ilmiah.

4. Sumber Data

Penelitian adalah suatu aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut bertalian, berkaitan, mengena dan tepat.²² Sumber Data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama sumber asli terkait masalah penelitian.²³ Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber

²²Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press), hlm.55

²³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm.44

pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. seperti hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait.²⁴ Dalam penelitian yang tertuang dalam karya ilmiah ini yaitu data dari hasil wawancara yang berkaitan langsung dengan lembaga pengelolaan wakaf maupun pihak yang mewakafkan hartanya untuk dikelola oleh lembaga tersebut. Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie dan pihak wakif sebagai orang yang mewakafkan yang berada di Kota Sigli.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang berasal dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data misalnya data yang diambil adalah berasal dari buku ataupun majalah dan sebagainya. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, artikel, tulisan, jurnal, serta informasi-informasi yang berasal dari media massa online yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang praktik waqaf.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), hlm.56

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi:

- a. Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie sebanyak yang mempunyai sumber data. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Zulfikar, SE sebagai staff bagian umum di Baitul Mal yang kemudian diarahkan untuk mewawancarai Bapak Marzuki Ahmad, SHI., MH selaku komisioner di Baitul Mal Kabupaten Pidie dan selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tgk. Zulkifli sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten Pidie. Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Wakif sebanyak yaitu bapak Sulaiman Daud dan bapak Sabaruddin.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁵ Dokumentasi yang dimaksudkan pada penulisan ini ada dua macam yakni dokumen cetak (*Hard Copy*) dan dokumen online atau file (*Soft Copy*). Adapun dokumen non cetakan adalah dokumen yang diperoleh melalui cara mengunduh (*Download* atau *Copy*) data-data online dari situs-situs resmi yang terkait.

6. Instrumen Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal

²⁵Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

penelitian.²⁶ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat wawancara yang diperoleh dari narasumber sebanyak 5(lima) orang yang terdiri dari 3(tiga) orang dari pihak Baitul Mal dan 2(dua) dari pihak yang mewakafkan dan informan sebanyak 4(empat) orang yaitu Tgk. Harun, Hasan, Basri, dan Tgk. Oemar, dan alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang mekanisme praktik waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual.²⁷ Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

²⁶Sumaidi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2006), hlm. 51.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Alfabeta, 2014), hlm. 114

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

Bab satu menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang Pengertian Baitul Mal, Konsep Dasar Waqaf, Waqaf Produktif, Landasan Hukum Waqaf, Waqaf Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, Prinsip-prinsip Pengelolaan Waqaf.

Bab tiga menjelaskan tentang Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Pidie, Profil dan Sejarah Baitul Mal, Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie, Mekanisme Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie Berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie, Pengelolaan Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie, Akad yang digunakan dalam praktik waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie, dan Tinjauan Praktik Waqaf menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab bait yang artinya rumah, dan al-Malyang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departemen tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.²⁸ Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.²⁹

Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang Baitul Mal berasal dari bahasa arab bait yang berarti rumah, dan Al-Maal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'nalughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik negara baik pendapatan maupun pengeluaran.

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁰

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang,

²⁸Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan II*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34

²⁹Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, Cetakan I*, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

³⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm. 30

maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara', yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.³¹

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa, Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang di beri wewenang mengelola Zakat, Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.³²

Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.³³

³¹Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009), hlm.17.

³²Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8

³³Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidak dipublikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008), hlm. 43

B. Konsep Dasar Waqaf

1. Pengertian Waqaf

Pelafalan Waqf, yang disebut wakaf dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata *waqafa* yang artinya menghentikan atau menahan sesuatu. Jika kata *waqafa* digabungkan dengan bacaan tajwid berarti dimana harus memulai dan dimana harus berhenti. Pengertian menahan disini dihubungkan dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Waqaf adalah menahan diri atau menahan harta untuk diambil manfaatnya sesuai dengan anjuran dalam islam.³⁴

Dalam istilah syara', pelaksanaan waqaf dilakukan dengan cara menahan kepemilikan asal atau tahsibul asli untuk kemudian dijadikan manfaat bagi yang membutuhkan. Maksud dari tahsibul asli ialah menahan barang atau harta yang akan diwaqafkan agar barang atau harta tersebut tidak diwariskan, disewakan, dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya disalurkan sesuai dengan kebutuhan atau kehendak pemberi waqaf (wakif) tanpa adanya imbalan.³⁵

Berikut adalah beberapa pendapat secara istilah mengenai pengertian *Waqaf*:

a. Menurut Abu Hanifah.

Waqaf adalah menahan suatu benda, namun benda itu masih tetap hak milik si waqif yang bertujuan digunakan manfaatnya dalam kebajikan. Berdasarkan landasan tersebut kepemilikan harta tidak lepas dari waqif, bahkan ia boleh mengambil kembali harta tersebut. Apabila si waqif wafat, maka harta tersebut diwariskan kepada ahli warisnya dan yang timbul hanya menyumbang manfaatnya saja. Oleh sebab itu

³⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, (Jakarta: UI-Press, Tahun 1988), Hlm. 80.

³⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta, Tahun 2008), hlm. 9.

mazhab Hanafi mengartikan waqaf yaitu “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan baik sekarang atau masa yang akan datang”³⁶

b. Menurut Mazhab Maliki

Menjadikan benda atau barang yang dimiliki baik itu berupa sewa atau hasil untuk diberikan kepada orang yang berhak dan membutuhkan, dengan syarat sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan oleh orang yang mewakafkan.³⁷

c. Menurut Imam Syafi’i,

Waqaf adalah suatu ibadah yang dilakukan seseorang untuk diysariatkan. Waqaf menurut Imam Syafi’i baru dinyatakan sah setelah orang yang mewakafkan menyatakan “saya telah mewakafkan” sekalipun hakim tidak memutuskan sah atau tidaknya, harta benda tersebut telah sah diwakafkan. Setelah harta itu diwakafkan, pemilik harga tidak berhak lagi atas harta tersebut walaupun harta itu tetap atas kepemilikannya.³⁸

Wakaf Dalam Perspektif Syari’ah dalam ajaran islam sangat dianjurkan bahkan memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi karena yang diambil adalah manfaatnya bukan harta bendanya sehingga eksistensi harta wakaf tetap terjaga. Wakaf juga dapat meningkatkan potensi ekonomi umat apabila harta wakaf itu dapat dikelola dengan baik.

Wakaf menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi islam dikarenakan peran wakaf itu sendiri sama halnya dengan infaq, zakat, dan sedekah yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini memicu

³⁶Departemen Agama RI, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Tahun 2007), hlm.12

³⁷Departemen Agama RI,..., hlm.12

³⁸Departemen Agama RI,...,hlm.13

para dermawan muslim untuk berbondong-bondong mewakafkan hartanya di jalan Allah.

Dalam kehidupannya umat muslim, nilai-nilai ibadah itu menjadi sangat penting selain mengejar materi di dunia yang dianggap akan habis. Oleh karena itu, bagi umat muslim yang hartanya berlebih akan lebih dominan mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk ibadahnya, dan pula pahala yang didapatkan oleh *Waqif* akan kekal.

Selain itu *waqif* mewakafkan hartanya agar umat muslim juga ikut merasakan harta yang telah diperolehnya. Praktik wakaf ini sendiri sudah dijalankan oleh umat islam sejak masa Rasulullah saw, karena wakaf disyariatkan setelah baginda Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah, sebagaimana yang telah kita lihat dilingkungan umat muslim hamper semua tempat ibadah seperti masjid dan mushalla merupakan harta wakaf.³⁹

Dalam kondisi ini memudahkan pengelola harta wakaf dalam menghimpun harta, namun pengelola harta wakaf juga harus memahami konsep-konsep dan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam agar kemaslahatan dalam perekonomian umat muslim tercapai.

2. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Waqaf

Rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam melakukan suatu ibadah, sedangkan syarat adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan atau dipenuhi sebelum seseorang melakukan ibadah, begitu pula dengan wakaf yang memiliki ketentuan syarat dan rukun. Agar wakaf dinyatakan sah, berikut adalah syarat dan rukunnya :

³⁹Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009), hlm.17

a. *Wakif*

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Seorang *wakif* harus orang yang sudah cakap hukum, *wakif* juga harus terbebas dari hambatan untuk melakukan tindakan hukum atau tidak dalam kondisi gangguan jiwa atau dalam pengawasan orang lain. Ulama hanafiyah menyaratkan agar *wakif* adalah orang yang tidak pailit kecuali diizinkan oleh pihak krediturnya.⁴⁰ Berikut adalah syarat-syarat seorang *wakif* :

- 1) Merdeka. Wakaf tidak akan sah apabila dilaksanakan oleh seorang hamba sahaya (budak), dalam hal ini dikarenakan wakaf adalah perbuatan yang mengambil hak milik seorang untuk diberikan kepada orang lain. Beda halnya seperti budak, budak tidak memiliki hak milik apapun dan suatu benda atau harta yang dimiliki budak tersebut merupakan milik tuannya.
- 2) Berakal sehat. Wakaf juga tidak akan sah jika dilakukan oleh orang gila. Orang gila yang disebut disini itu dikarenakan tidak bias membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak cakap hukum.
- 3) Dewasa / Cukup Umur (Baligh). Wakaf juga tidak akan sah jika dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, karena seorang anak kecil belum bisa dikatakan cakap dalam melakukan transaksi, apalagi transaksi yang dilakukan itu untuk menggugurkan kepemilikan orang lain.⁴¹

b. *Mauquf bih*

Mauquf bih adalah Benda yang hendak diwakafkan oleh *waqif*. Syarat-syarat untuk dijadikan benda wakaf yaitu sebagai berikut :

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 90-91

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1), (2), dan (3)

- 1) Harta benda yang diwakafkan harus *mutaqawimin*, yang dimaksud disini adalah harta benda milik seseorang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat islam. Harta benda yang haram tidak diperbolehkan untuk diwakafkan, seperti peralatan judi dan lain sebagainya.
- 2) Benda wakaf harus jelas bentuk atau wujudnya. Benda wakaf yang wujudnya tidak jelas dinilai tidak sah karena *mauquf alaih* tidak mendapat perlindungan hukum atas benda tersebut dan tidak dapat menerima manfaat pengelolaannya. Seperti tanah yang diwakafkan tetapi tidak jelas dimana lokasi dan tanpa memberitahukan batas-batas luas tanah tersebut.
- 3) Harta yang diwakafkan adalah harta milik *wakif* seutuhnya.
- 4) Benda yang diwakafkan harus bersifat kekal, jumbuh ulama berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan tersebut harus kekal zatnya.

c. *Mauquf alaih*

Mauquf alaih adalah objek dari wakaf itu sendiri. Wakaf adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh sebab itu yang seharusnya menjadi objek wakaf itu sendiri adalah segala amal kebajikan yang masuk kedalam kategori *qurbah* kepada Allah Swt.⁴²

Yang dimaksud diatas adalah seperti membagikan atau memberikan hasil wakaf tersebut kepada fakir miskin, ulama, keluarga dekat, dan kepentingan umum lainnya. Namun peraturan wakaf di negara islam sekarang lebih membatasi pada jenis wakaf khairi saja. Menurut norma yang berlaku, pembatasan ini mempertegas bahwa peruntukan

⁴² Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 96

wakaf pada sasaran yang lebih luas, tidak berpaku kepada keluarga atau pihak tertentu.

d. *Sighat* Wakaf.

Ulama hanafiyah memberikan pendapat bahwasanya *sighat* wakaf itu harus bersifat *munjiz*,⁴³ yaitu wakaf akan langsung dinyatakan sah setelah ikrar wakaf diucapkan. Apabila *mauquf 'alaih* tidak ditentukan maka ikrar wakaf tidak memerlukan *ijab wabul*, tetapi sebaliknya apabila *mauquf 'alaih* ditentukan, maka *ijab qabul* diperlukan dari *mauquf 'alaih*. Ulama Hanafiyah mensyaratkan agar melakukan *ijab qabul* untuk menghindari dari sengketa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

Namun demikian syarat-syarat yang harus diperhatikan *sighat* *ijab* itu baik berupa ucapan maupun tulisan adalah sebagai berikut :

- 1) *Sighat* harus *Munajazah* atau terjadi dan terlaksananya wakaf itu dengan seketika setelah *ijab qabul* diucapkan atau ditulis.
- 2) *Sighat* tidak diikuti syarat palsu atau bathil, maksudnya ialah syarat yang meniadakan dasar hukum wakaf itu sendiri yaitu keabadian dan kelaziman wakaf.
- 3) *Sighat* tidak memiliki batasan waktu dengan kata lain wakaf itu tidak untuk selamanya. Wakaf itu sendiri adalah *shadaqah jariyah* yang disyariatkan untuk selamanya, jika wakaf tersebut memiliki waktu yang terbatas maka akan bertentangan dengan syariat islam, dan hukumnya akan menajadi tidak sah.

Praktek wakaf yang telah dilakukan tidak dianjurkan untuk menarik atau mencabutnya kembali. Keseluruhan mazhab ulama pada dasarnya sepakat akan syarat yang telah ditentukan tersebut.

⁴³ Musthafa Ahmad Zarqa', *ahkam al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Imara), hlm. 45-46

3. Jenis-jenis Wakaf

Dalam praktek wakaf yang sudah dilakukan turun temurun oleh umat muslim terdapat dua jenis wakaf yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi :

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yang dimaksud ialah wakaf yang diperuntukkan, yaitu kepada siapa wakaf itu akan diberikan, dalam hal ini diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, keluarga *wakif* atau bukan, atau juga diperuntukkan kepada seseorang atau suatu kelompok. Wakaf ini disebut dengan *wakaf zurri* (wakaf untuk keluarga). Wakaf ini juga dibenarkan dalam hukum Islam. Terkadang wakaf ini juga disebut wakaf 'ala Al-Aulad adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga dan jaminan sosial atau dilingkungan kerabat sendiri.

Wakaf ahli ini juga dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum dikarenakan dapat menimbulkan tidak transparannya pengelolaan dan manfaatnya wakaf oleh pihak keluarga yang dipercayakan untuk mengelola harta wakaf tersebut. Dibeberapa negara seperti Turki, Mesir, Maroko dan Aljazair malah wakaf ahli ini sudah dihapuskan mengingat pertimbangan terhadap beberapa sudut pandang karena harta benda wakaf ini dinilai kurang produktif.⁴⁴

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan secara tegas untuk kepentingan agama dan umat muslim, contohnya seperti tanah yang diwakafkan untuk pembangunan mushalla, masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Wakaf seperti ini juga pernah diceritakan dalam hadist Rasulullah saw. yang menjelaskan bahwa wakaf sahabat

⁴⁴Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hal. 1

Rasulullah Umar bin Khatab memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya.

Wakaf jenis ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi melainkan diberikan manfaatnya untuk kepentingan umum dan untuk mensejahterakan umat seperti jaminan sosial, kesehatan, Pendidikan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dalam penggunaannya wakaf ini dinilai jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan wakaf ahli, dikarenakan dalam wakaf ini tidak adanya Batasan dari pihak-pihak tertentu untuk mengambil manfaatnya.⁴⁵

C. Wakaf Produktif

Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Berdasarkan data kementerian agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.⁴⁶

Wakaf produktif didefinisikan juga sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari

⁴⁵Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Tahun 1998), hlm. 8

⁴⁶Arno, a. k. *Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)*. vol. 1, no. 2, (Jakarta: Lentera Hati Tahun 2018), Hlm. 41.

keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya.⁴⁷

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan bersifat mampu memproduksi. Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas. Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wakaf Langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung

⁴⁷Arno, a. k. “*Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)*”. vol. 1, no. 2, (Jakarta: Lentera Hati Tahun 2018), hlm. 42.

dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.

- b. Wakaf Produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada rang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luarbenda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁸

D. Landasan Hukum Wakaf

Secara keseluruhan *wakaf* tidak dijelaskan secara mendetail didalam Al-Qur'an, hanya saja ada beberapa ayat menurut ulama tafsir yang menunjukkan makna wakaf :

⁴⁸Muslihun, Disertasi, *Menuju Wakaf Produktif* (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok),(Semarang : UIN Walisongo, 2012).

1. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt.. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan dengan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁴⁹

Ayat Al-Qur'an tersebut diatas menjadi landasan kuat bagi pakar-pakar hukum Islam sebagai pegangan yang kuat dalam pembentukan wakaf. Nafkah yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an diatas merupakan harta benda kepemilikan yang hendak diwakafkan dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf itu ada manfaatnya.

2. Hadis Nabi

Pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat juga pernah melakukan wakaf, dapat dilihat dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat antara lain :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيْرَةَ أُصِيبُ مَا لَأَقُطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَ رُبِّي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ, أَنَّهُ لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُرْجِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلِيٍّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتَمٍ
ول (رواة البخاري)

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995), hlm.37

Artinya : “Dari Ibn Umar Ra. Berkata: “bahwa Umar bin Khatab pernah mendapatkan sepetak tanah di Khaibar, lalu Umar mendatangi Rasulullah SAW. untuk mendapat sepetak tanah di Khaibar, yang mana saya belum pernah mendapatkan harta sebegus itu sebelumnya, maka apa yang kau perintahkan mengenai hal ini kepadaku ya Rasul ? Rasulullah menjawab “bila engkau suka, engkau tahan kebun itu (modalnya), dan engkau sedekahkan darinya (hasilnya). Lalu Umar mendedekahkan tanahnya untuk dikelola, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, orang-orang yang sedang berada fi sabilillah, ibnu sabil, dan juga kepada tamu yang datang kepadanya. Dan tidak berdosa bagi Nazir (yang mengelola) untuk mengambil manfaat dengan cara baik (sepantasnya) dari harta tersebut dengan maksud tidak untuk memperbanyak dan menumpuk harta (HR. Bukhari)”⁵⁰

Hadis tersebut diatas menjadi landasan kuat bagi pakar-pakar hukum Islam sebagai pegangan yang kuat dalam pembentukan wakaf. Sedekah Jariyah yang dimaksudkan dalam hadist diatas merupakan harta benda yang sudah diwakafkan dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf itu ada manfaatnya.⁵¹

E. Waqaf Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004 di Jakarta. Undang-undang ini dibuat bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa hal dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu mengenai ketentuan umum, ketentuan ikrar wakaf dan ketentuan hukum :

⁵⁰Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia, 2017), hlm. 326.

⁵¹Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cetakan pertama, (Makassar: Alauddin Press, 2011), Hlm. 56-57

1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum ini disebutkan beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu sebagai berikut :

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
- i. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

2. Ketentuan Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud

dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam hal ini Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. Dewasa,
- b. beragama Islam,
- c. Berakal sehat,
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁵²

3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti Nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi

⁵²Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), hlm. 206

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.⁵³

F. Prinsip-prinsip Pengelolaan Wakaf

Secara garis besar, wakaf sangat diharapkan mampu mempengaruhi ekonomi umat muslim, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti makanan, rumah, sarana umum seperti mushalla, masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya, bahkan dalam bentuk modal usaha untuk kepentingan pribadi juga dapat diberikan, hal yang dimaksud ini tidak diberikan dalam bentuk pinjaman melainkan murni sedekah dijalan Allah SWT..

Kondisi tersebut akan sangat membantu masyarakat kecil dalam perkembangan ekonomi keluarganya dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Jika dalam pengelolaannya teratur, maka manfaatnya akan lahirnya ekonomi masyarakat dengan biaya yang lebih murah.

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio⁵⁴, ada tiga akar filosofi yang harus diterapkan ketika hendak menetapkan wakaf, yaitu :

Pertama, manajemen yang diterapkan dalam wakaf ini harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, dimana dana wakaf tersebut dialokasikan untuk kepentingan pemberdayaan dengan segala bentuk biaya yang tercantum didalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan Nazir, berarti kita harus menjadikan Nazir sebagai pekerjaan yang menjadi harapan umat dan memberikan Nazir kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Ketiga, asas transparansi dan akuntabiliti, yaitu Lembaga atau badan pengelola wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat pada


⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁴Muhammad Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 216

setiap tahunnya dalam bentuk laporan audit keuangan termasuk kewajaran dari masing-masing biaya yang dikeluarkan.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai ajaran islam.
- b. Wakaf dilakukan dengan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan.
- c. Wakif memiliki kebebasan untuk memilih tujuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Syariah.
- d. Jumlah harta wakaf tetap utuh, hanya saja manfaatnya yang digunakan oleh wakif untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukannya.
- e. Wakif itu sendiri dapat meminta seluruh keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukannya.⁵⁵



⁵⁵Badan Wakaf Indonesia, [https:// www..bwi.go.id/ 4494/202002/19/ filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/](https://www.bwi.go.id/4494/202002/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/), diakses pada tanggal 27 September 2021

BAB TIGA

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK WAQAF DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kabupaten Pidie

1. Profil dan Sejarah Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan salah satu lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah pidie untuk mengelola zakat, infaq dan harta agama lainnya. Lembaga ini telah berkembang dengan baik sejak awal berdirinya, bahkan sampai sekarang, lembaga ini semakin berkualitas baik dari segi sarana-prasarana maupun manajemen pengelolaannya.

Menelusuri sejarah berdirinya lembaga Baitul Mal di Pidie, ternyata lembaga ini termasuk salah satu lembaga pemerintah tertua bahkan yang pertama mengurus zakat, infaq dan harta agama lainnya seperti waqaf di Aceh yang ke-2 di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa konsep pelibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, infaq dan harta agama di Indonesia adalah prakarsa masyarakat di Pemerintah Pidie.

Sehingga dijadikan contoh oleh daerah-daerah lainnya. Bahkan pada waktu itu, banyak dikunjungi oleh utusan-utusan daerah lainnya baik dari kabupaten-kabupaten yang ada di aceh begitupun dari luar aceh, bahkan dari pulau jawa sekalipun, seperti dari Banjarmasin, Sumeneup (Madura, Jatim), Lahat (Sumsel), Pariaman (Sumbar).

Awal berdirinya lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Manteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang

Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie terbentuk pada masa bupati Drs. H. M. Diah Ibrahim dan Sekda Drs. H. Saman Husen. Adapun yang menjadi sekretarisnya adalah Drs. H. M. Adnan Saidan, BSc (Ketua baitul Mal). Tetapi pada waktu itu namanya bukan Baitul Mal Kabupaten Pidie melainkan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah).⁵⁶

Perkembangan lembaga ini dari tahun ke tahun tergolong sangat bagus, dari sejak berdirinya sampai sekarang lembaga ini terus berkembang, bahkan sampai sekarang telah memiliki gedung tersendiri dengan fasilitas yang memadai dan juga sudah memiliki pegawai yang cukup memadai. Dan kini Baitul Mal Pidie berkomitmen untuk meningkatkan program dan manajemen pengelolaannya.

Dengan berbagai program yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Pidie. Sebagian fakir-miskin sangat terbantu bahkan ada yang dibantu rumah bagi fakir miskin yang memang benar-benar tidak punya rumah dan orangnya fakir. Disamping itu, Baitul Mal juga menyediakan program bantuan tunai bagi fakir miskin, pemberian modal usaha, bantuan untuk transportasi pasien rujukan fakir miskin. Juga ada program biaya siswa santri Pidie, meskipun

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmad selaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie.

belum bisa diberikan secara menyeluruh dan harus bergilir, dan lain sebagainya. Semua bentuk bantuan hanya diberikan kepada yang berhak dan memenuhi kriteria yang di syaratkan serta sesuai jumlah zakat, infaq, sadaqah yang terkumpul.

Inshaallah dengan kepedulian kita semua, pengusaha, pegawai, pedagang, petani, masyarakat pidie, masyarakat aceh serta umat islam lainnya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada mereka yang lemah, maka umat islam akan kuat, negara aman dan tentram.⁵⁷

2. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Pidie

a. Visi Baitul Mal

Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, Akuntabel dan Kredibel.

b. Misi Baitul Mal :

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada Muzakki, Mustahiq dan Masyarakat.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta dan harta agama.
- 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian atau pewarisan.
- 4) Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum dhuafa.
- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat, waqaf dan penertiban harta agama.
- 6) Meningkatkan Assesment dan kinerja Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal gampong.⁵⁸

⁵⁷Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmad selaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie.

⁵⁸Poster Struktur Visi dan Misi di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

B. Mekanisme Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat dan bersifat publik, bertujuan agar memberi manfaat (masalah) dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Praktif wakaf tersebut telah dibuktikan di beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi dan negara Muslim lainnya di masa yang lalu.

Sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhir-akhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya mismanajemen, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan harta wakaf. Sebagai akibatnya ada negara yang hasil pengelolaan harta wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif.

Bagi negara yang wakafnya kurang berkembang, pada umumnya pemerintah dan ilmuwan setempat mengkaji faktor yang menyebabkannya. Setelah diketemukan faktor penyebabnya, negara-negara tersebut menyusun strategi dan kebijakan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di beberapa negara hasil wakaf pada umumnya selain dipergunakan untuk kepentingan keagamaan, meningkatkan ekonomi umat, kesehatan, pendidikan, juga dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk menyediakan air minum di pusat perbelanjaan, membangun jalan, menyediakan sarana dan prasarana umum lainnya. Begitu pentingnya wakaf untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi

umat, maka pada saat ini wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang menjadi bahan kajian.⁵⁹

Pada saat ini, di Indonesia sedang dilakukan sosialisasi tentang waqaf yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola waqaf termasuk Baitul Mal. Di Negara lain seperti Turki, Kuwait, Bangladesh sudah cukup lama dikembangkan, sehingga dapat mengembangkan harta benda wakaf yang lain. Sedangkan di Baitul Mal Kabupaten Pidie sendiri masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih jarang sekali yang berwaqaf di Baitul Mal. Hasil pengelolaan wakaf di negara-negara yang sudah berkembang tersebut sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

1. Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya.⁶⁰

Di Indonesia persoalan tentang wakaf sangatlah kompleks, dari mulai masalah regulasi hingga masalah ketidak profesionalan Nazir dalam mengelolah wakaf itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang wakaf ditegaskan bahwa Nazir mencakup 3 macam yaitu : Nazir perseorangan, Nazir organisasi dan Nazir badan hukum.

Mayoritas pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pidie dilakukan oleh Nazir dalam bentuk lembaga daerah yaitu Baitul Mal

⁵⁹Khalimi, F, *Manajemen Wakaf dan Edukasi Masyarakat. Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*,(Jakarta: UII Press, Tahun 2010), hlm. 63-74.

⁶⁰Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal.65.

Kabupaten Pidie. Dalam pengelolaan harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak lain tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Nazir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Untuk urusan selanjutnya diserahkan kepada Nazir sebagai pihak yang diberi wewenang dan amanah untuk mengelolah wakaf tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa ada beberapa lokasi harta benda waqaf di Kabupaten Pidie dan dari beberapa harta benda waqaf tersebut berupa tanah uang tunai, dan lain-lainnya yang waqaf tersebut dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.⁶¹ Dari pengamatan yang telah dilakukan penulis beberapa tanah waqaf tersebut juga dikelola oleh perangkat desa tersebut untuk kemudian dipergunakan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Baitul Mal.⁶²

Wakaf yang ada di Kabupaten Pidie ini tergolong ke dalam praktik wakaf mutlaq, nazhir melakukan berbagai upaya-upaya sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Dalam hal proses perwakafan yang terletak di Kabupaten Pidie ini sudah memenuhi ketentuan wakaf seperti rukun dan syaratnya, antara lain:

- a. *Wakif*, adalah pihak yang mewakafkan, yang mewakafkan biasanya adalah perseorangan, para pihak perangkat desa, dan lain lainnya. Orang yang mewakafkan harus orang yang merdeka dalam artian tidak seperti budak, karena waqaf adalah perbuatan memberikan hak milik kepada orang lain, beda halnya seperti budak, budak tidak memiliki hak milik apapun. Bagi seorang wakif yang akan

⁶¹Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmad selaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie.

⁶²Bahrul Ma'ani, Disertasi, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014).

mewakafkan harta benda diwajibkan untuk hadir di Baitul Mal untuk menyatakan kehendak wakaf, menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang diwakafkan, memberikan hak atas harta benda waqaf tersebut untuk dikelola oleh pihak Baitul Mal, mengisi form pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Waqaf (AIW).⁶³

- b. *Mauquf 'alaih* dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai Nazir. Nazir dari wakaf tersebut awalnya adalah perangkat desa yang menerima langsung waqaf tersebut secara lisan. Namun ada juga pihak lainnya yang menerima hak waqaf tersebut seperti lembaga-lembaga yang telah berdiri di Indonesia yaitu Badan Waqaf Indonesia, Baitul Mal, dan lain sebagainya.
- c. *Mauquf* (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada Nazir yaitu berupa tanah, Uang tunai dan lain-lain. Dari sejumlah tanah waqaf yang ada di Kabupaten Pidie, tercatat ada 2.126 tanah yang diwakafkan seluas 446.99 Ha, diantaranya ada beberapa tanah waqaf yang sudah bersertifikat berjumlah 1.560 tanah seluas 118,46 Ha dan belum bersertifikat berjumlah 566 seluas 328,53 Ha yang tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Pidie.⁶⁴
- d. *Shigat* adalah pernyataan wakaf. Serah terima wakaf tersebut telah dinyatakan dalam ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan oleh wakif kepada pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie. Di dalam hal wakif tidak hadir ke Baitul Mal maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya, dan wakil dari wakif tersebut dapat menyatakan ikrar wakaf terhadap harta benda kepada nazhir di hadapan Pejabat

⁶³Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 22 ayat (3) tentang Wakaf

⁶⁴Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmadselaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya nazhir menyerahkan ikrar wakaf (AIW) tersebut kepada pihak Baitul Mal. Namun sebelum terbentuknya lembaga-lembaga penerima harta waqaf, masyarakat di Kabupaten Pidie melakukan ikrar waqaf hanya dengan memberikan hak katas tanah waqaf tersebut kepada perangkat desa.

2. Pengelolaan Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie

a. Pengelolaan Waqaf Tradisional

Dalam periode ini, waqaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah Mahdhah (pokok), kebanyakan benda-benda waqaf diperuntukkan untuk kepentingan perkembangan fisik seperti Mesjid, Kuburan, Yayasan, Musholla, Pesantren, dan sebagainya. Sehingga keberadaan waqaf belum memberikan kontribusi social yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.⁶⁵

b. Pengelolaan Waqaf Semi-Profesional

Periode Semi-Profesional adalah masa dimana pengelolaan waqaf secara umum sama dengan periode tradisonal, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkannya pola pemberdayaan waqaf secara produktif, sebagai contoh adalah pembangunan masjid-mesjid yang letaknya strategis, dan sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah waqaf untuk bidang pertanian, pendiri UMKM, koperasi, dan lain sebagainya, meski pengelolaannya dilakukan secara tradisional.⁶⁶

⁶⁵Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Press, 2006) Cetakan ke-3 Hlm.5

⁶⁶Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar,..... Cetakan ke-3 Hlm.6-7.

c. Pengelolaan Waqaf Profesional

Periode pengelolaan professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat, keprofesionalan yang dilakukan di lembaga-lembaga pengelola waqaf meliputi aspek Manajemen, SDM keNaziran, pola mitra usaha, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya. Dukungan pemerintah secara penuh salah satunya dikeluarkannya undang-undang tentang waqaf. Dalam mengelola waqaf secara profesional setidaknya ada tiga filosofi dasar yang ditekankan ketika hendak memberdayakan waqaf, *Pertama* pola manajemennya bukan dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek sesungguhnya dana waqaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ummat dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. *Kedua* asas kesejahteraan Nazir, sudah terlalu lama Nazir diposisikan kerja lillahita'ala. Oleh karena itu, saatnya kita menjadikan Nazir sebagai profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Nazir mendapatkan 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. *Ketiga*, asas Transparansi dan Akuntabilitas dimana badan waqaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.⁶⁷

Pengelolaan waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah termasuk kedalam pengelolaan waqaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat, keprofesionalan yang dilakukan di Baitul Mal dalam mengelola waqaf meliputi aspek

⁶⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif cet ke3*, (Jakarta: Mitra Press, 2006), hlm.7-8.

Manajemen, SDM kenaziran, pola mitra usaha, bentuk benda seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya.

3. Akad yang digunakan dalam Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Akad yang digunakan dalam praktik waqaf pada umumnya adalah menggunakan Ikrar atau pelafalan akad secara langsung, masyarakat mengimplementasikan praktik ini yang dilakukan sebelumnya secara turun temurun dan rasa saling percaya terhadap sesama sangat tinggi dikalangan masyarakat sehingga perspektif yang timbul dikalangan masyarakat dalam hal mewakafkan hartanya di jalan Allah cukup dengan melafalkan atau mengikrarkan akad kepada Nazir, namun dengan syarat disaat *waqif* mengikrarkan harus adanya saksi minimal dua orang, kemudian setelah terjadinya ikrar Nazir sudah sah untuk mengelola harta waqaf tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diamanahkan oleh *waqif*, untuk pembangunan tempat untuk lembaga-lembaga pendidikan, mesjid, mushalla, rumah sakit, kuburan, jalan, dan lain-lain untuk kemaslahatan ummat dan masyarakat sekitar khususnya.⁶⁸

Akad yang digunakan di Bitul Mal dalam praktik waqaf ini berupa surat perjanjian atau sertifikat waqaf, setelah wakif menyampaikan maksud dan tujuan dari harta waqaf tersebut kepada Nazir, Nazir disini adalah pihak Baitul Mal, kemudian wakif menandatangani sertifikat waqaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disaksikan langsung oleh minimal dua orang saksi kemudian pihak yang mewaqafkan tersebut memberikan sertifikat tanah waqaf kepada pihak Baitul Mal untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemashlahatan ummat. Namun pada masa Kerajaan Aceh dulu kebanyakan praktik waqaf yang dilaksanakan

⁶⁸Hazami, B. *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Analisis*, Tahun 2016, hlm. 173.

yaitu hanya dengan melakukan Ikrar waqaf saja karena belum adanya lembaga-lembaga penerima waqaf seperti sekarang ini.⁶⁹

C. Mekanisme Waqaf Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang nilainya dominan pada ibadah sosial, maka harta wakaf itu merupakan dana ummat yang pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan ummat pula. Dengan kata lain umat islam wajib memiliki sekaligus ikut serta memelihara, membela dan mengawasi penggunaan harta wakaf tersebut.⁷⁰

Fiqh wakaf menyediakan pandangan dan sejumlah aturan hukum mengenai bagaimana wakaf seharusnya dipraktikkan dalam kerangka syari'ah.⁷¹ Fiqh wakaf klasik meliputi tiga masalah penting. *Pertama*, masalah mengenai pendirian sebuah wakaf yang mencakup formulasi hukum mengenai hukum dan syarat sahnya sebuah wakaf. *Kedua*, isu seputar status hukum dari sebuah wakaf. Isu ini mencakup kepemilikan harta wakaf dan status wakaf apabila mengalami kesusahan. *Ketiga*, mengenai administrasi wakaf.⁷²

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta

⁶⁹Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmadselaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie.

⁷⁰Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, Tahun 2013), hlm. 85.

⁷¹Andy Agung Prihatna, dkk, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, Tahun 2006), hlm. 37

⁷²Andy Agung Prihatna, dkk, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, Tahun 2006), hlm. 37-38

benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.⁷³

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal (2) menyatakan bahwa waqaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah. Dalam pasal (3) menyatakan bahwa waqaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, apabila sudah jatuh ikrar waqaf tersebut tidak dapat dikembalikan kepada wakif. Tujuan dari harta haqaf itu sendiri untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum, dijelaskan dalam pasal (4) dan (5). Berdasarkan dari undang-undang diatas praktik waqaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan No. 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 24 menjelaskan bahwa “Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”.⁷⁴

Melakukan wakaf merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus

⁷³Undang-Undang Republik Indonesia, No. 41 Tahun 2004 Pasal (1)

⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia, No. 41 Tahun 2004, pasal (2), (3), (4), dan (5)

dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat menghasilkan sesuatu yang bias dikonsumsi pada masa yang akan datang oleh umat Islam. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan di jalan Allah.

Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh *wakif* baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif.⁷⁵

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan waqaf yang selama ini telah dilaksanakan di lembaga pengelola waqaf daerah kabupaten Pidie (Baitul Mal) belum memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yang mana didalam praktik wakaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurangnya syarat yang harus dilengkapi seperti tidak adanya bukti fisik dari harta yang diwakafkan diantaranya akta tanah wakaf atau tidak adanya sertifikat dari tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut, sehingga ditakutkan akan munculnya persengketaan dikemudian hari.

Akan tetapi jika ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syari'ah mekanisme waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie ditinjau dari Waqaf Produktif, harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa disebut produktif dikarenakan keseluruhan dari tanah wakaf tersebut letaknya tidak geografis seperti ditengah perkampungan dan persawahan yang produktifitasnya hanya dapat dimanfaatkan musiman.

⁷⁵Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, (Riptek Vol 4 No. II Tahun 2010), hlm. 22.


Namun jika ditinjau dari hukum Islamnya sudah sesuai dengan apa yang pernah diriwayatkan oleh beberapa sahabat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang menceritakan tentang wakaf dikarenakan pada masa Rasulullah saw praktik waqaf yang dilakukan hanya dengan mengucapkan atau memberikan hak atas harta yang hendak diwakafkan saja, tidak memerlukan dokumen berharga seperti pada masa sekarang ini.

Dalam pengelolaan harta benda waqaf harus produktif agar menghasilkan dan dapat memenuhi tujuannya, jika telah menghasilkan dimana hasil dari waqaf tersebut dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pengimplementasiannya waqaf yang dikelola di Baitul Mal Kabupaten Pidie secara keseluruhan tidak dapat dikelola secara produktif karena kebanyakan harta yang diwakafkan tersebut diperuntukkan.

Dalam mekanismenya untuk meningkatkan produktifitas waqaf pada Baitul Mal Kabupaten Pidie berupaya untuk mengembangkan harta waqaf dengan cara mendirikan lembaga pendidikan seperti Balai Pengajian atau Pondok Pesantren yang dapat menghasilkan sumber daya insani yang menunjang ketrampilan dalam ilmu beragama, beserta penguasaan terhadap ilmu yang dimiliki untuk diimplementasikan di masyarakat, sehingga membantu kebutuhan pendidikan, Baitul Mal juga berupaya pengembangannya kearah ekonomi lembaga membangun tempat untuk berdagang. Baitul Mal Kabupaten Pidie sendiri sudah mengelola harta benda waqaf secara produktif, namun dikarenakan kondisi dan letak harta waqaf yang tidak maksimal untuk produktifitas sehingga harta waqaf tersebut tidak dapat dimaksimalkan hasil pengelolaannya.

Akan tetapi, di Kabupaten Pidie terdapat beberapa harta waqaf yang dapat dikelola secara produktif, namun harta waqaf tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Waqaf seperti Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia maupun Baitul Mal Kabupaten Pidie, harta waqaf tersebut

dikelola secara produktif oleh pihak gampong dan hasilnya diperuntukkan untuk masyarakat fakir miskin, sekolah, dan tempat ibadah yang letaknya di wilayah gampong tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada bab dua, dengan kenyataan yang peneliti temukan dilapangan yang tertuang pada bab tiga, dan berdasarkan pada analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagaimana berikut:

1. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan waqaf yang selama ini telah dilaksanakan di lembaga pengelola waqaf daerah kabupaten pidie (Baitul Mal) belum memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yang mana didalam praktik wakaf yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurangnya syarat yang harus dilengkapi seperti tidak adanya bukti fisik dari harta yang diwakafkan diantaranya akta tanah wakaf atau tidak adanya sertifikat dari tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut, sehingga ditakutkan akan munculnya persengketaan dikemudian hari.
2. Jika ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syari'ah mekanisme waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie ditinjau dari Waqaf Produktif, harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa disebut produktif dikarenakan keseluruhan dari tanah wakaf tersebut letaknya tidak geografis seperti ditengah perkampungan dan persawahan yang produktifitasnya hanya dapat dimanfaatkan musiman.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasan. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota


Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan adanya tumpang tindih regulasi sebagaimana di uraikan dalam penelitian ini, maka hal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan upaya-upaya progresif dengan tetap menjaga keterlibatan masing-masing unsur yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di tingkat Kabupaten/Kota. Melakukan pengawasan yang ketat untuk menyelamatkan dan memproduktifkan harta wakaf dengan sinergitas antar lembaga (Baitul Mal, Kemenag, BWI, lembaga *Nāzhir*).

2. Bagi *Nāzhir*

Hendaknya *nāzhir* terus meningkatkan ilmu manajemen *kenāzhiran* di berbagai seminar, dan shortcourse, sebagai upaya meningkatkan wawasan serta mampu memberikan keterjaminan pengelolaan kekayaan oleh Wakif.

3. Bagi peneliti

Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan penelusuran penelitian dengan pendekatan yang berbeda, boleh jadi dengan metode kuantitatif yang melibatkan responden yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, Riptek Vol 4 No. II: 2010
- Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2009
- Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, Jakarta selatan: HTI Press, 2009
- Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah, Cetakan I*, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Press, 2006
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007
- Afifuddin. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta, 2010
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Akrim A Djafar, *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*, skripsi, Makassar: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Kencana, 2019
- Andy Agung Prihatna, dkk, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, Tahun 2006
- Anggi Saputri, *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumimas*
- Arno, a. k. *Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)*. vol. 1, no. 2, Jakarta: Lentera Hati Tahun 2018

- Badan Wakaf Indonesia, <https://www..bwi.go.id/4494/202002/19/filosofi-pemberdayaan-wakaf-secara-produktif/>
- Bahrul Ma'ani, Disertasi, *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cetakan II*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Tahun 1998
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995
- Departemen Agama RI, *Fiqh Waqaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Tahun 2007
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf , *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta, 2008
- Hazami, B. *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. Analisis*, Jakarta: 2016
- Heny Yuningrum, *Operasional BMT Pada Tahun 2010*, Jakarta, 2010
- Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Jasafat, *"Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar"*, Al Ijtimaiyyah, 2015
- Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, 2012
- Khalimi, F, *Manajemen Wakaf dan Edukasi Masyarakat. Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Jakarta: UII Press, 2010

- Mardalis, *Metode Penelitian : suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002
- Miftahul Huda, *Wakaf Dan Kemandirian Pesantran Dari Tebuireng Sampai Gontor*, Jurnal ISLAMICA, Volume 7, Nomor 1, 2012
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta: UI-Press, Tahun 1988
- Muh. Lukman Suardi, "*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar*", skripsi, Makassar: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Depok: IIMaN Press, 2004
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas – Gramedia, 2017
- Muhammad Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mukhtar Luthfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cetakan pertama, Makassar:: Alauddin Press, 2011
- Muslihun, Disertasi, *Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)*, Semarang: UIN Walisongo, 2012
- Musthafa Ahmad Zarqa', *ahkam al-Waqf*, Kairo: Dar al-Imara, 1996
- Nur Azizah, "*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*", skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018

- Nurhikmatul Maulia, “ *Tanda Waqaf Lâzim Dalam Al-Qur`An (Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)*”, skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`An (IIQ), 2020
- Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, *Baitul Maal wa Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2005
- Poster Struktur Visi dan Misi di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet Ke-2* Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, skripsi tidak dipublikasi Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008
- Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sumaidi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2006
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Tim Penyusun Badan Wakaf Indonesia, “*Sistem Pengelolaan Wakaf dalam Aplikasinya di Masa Kini*”, Badan Wakaf Indonesia, 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
- Wahbah Al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Wawancara dengan bapak Marzuki Ahmad, SHI., MH selaku anggota komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 14 Oktober 2021.

Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, Tahun 2013



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/ NIM : Fajar Juniansyah / 160102131
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Sigli / 01 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Laki Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Ilyas, M.Pd
 - b. Nama Ibu : Marlinawati, S.Pd.I
10. Alamat : Gampong Cot Teungoh Kec. Pidie Kab. Pidie
11. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Tijue Angkatan 2009
 - b. SMP/MTsN : SMPN 2 Sigli Angkatan 2012
 - c. SMA/MAN : SMAN 1 Sigli Angkatan 2015
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
12. Kontak
 - a. Handphone/Whatsapp : 082167634082
 - b. Email : arena.white327@gmail.com
 - c. Instagram : @fajarjuniansyah01

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Juni 2022

Penulis,

Fajar Juniansyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 3860/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H.
 b. Riza Afran Mustaqim, M.H.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Fajar Juliansyah
 N I M : 160102131
 Prodi : HES
 J u d u l : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Waqaf Di Baitul Mal wa Tamwil Kabupaten Pidie; (Sebuah Penelitian di Kabupaten Pidie)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 Agustus 2021
 D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

7/21/22, 1:05 PM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3234/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Fajar Juniansyah / 160102131**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Sigli, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Waqaf di Baitul Mal Kabupaten Pidie*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

بيت المال كايوقاتين فيدياي

Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli, Kode Pos 24151
Telepon (0653) 24973, Faksimil (0653) 24973, Email: baitulmalkabpidie@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 169 /BMK/X/2021

1. Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : **Fajar Juniansyah**
 Tempat/Tgl.Lahir : Sigli, 1 Juni 1997
 NIM : 160102131
 Fak/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah UIN
 Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik
 Waqaf di Baitul Mal wa Tamwil Kabupaten Pidie
 (Sebuah Penelitian di Kabupaten Pidie).


2. Benar bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan melakukan penelitian di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
 3. Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dan terima kasih.

Sigli, 18 Oktober 2021 M
11 Rabiul Awal 1443 H

BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Ketua,

AR - RANIRY


TGK. ZULKIFLI

